



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II - 08

J A K A R T A

P U T U S A N

Nomor : PUT/80-K/PM II-08/AL/III/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OHAN
Pangkat/NRP : Koptu Ttb / 59805
Jabatan : Ta Satpam Denma Seskoal
Kesatuan : Seskoal
Tempat, tgl lahir : Bandung, 2 Juli 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Kp. Telaga Rt. 05 / 02 Ds. Telaga Sari Kec. Balaraja Tangerang Banten

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 14 Juli 2004 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2004 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Denma Seskoal selaku Ankum Nomor : Skep/08/VII/2004/Pomau tanggal 14 Juli 2004 kemudian diperpanjang sejak tanggal 3 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 1 September 2004 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan dari Dan Seskoal selaku Papera Nomor : Skep/35/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004 dan dibebaskan dari Penahanan terhitung mulai tanggal 14 Juli 2004 sampai dengan tanggal 1 September 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dan Seskoal selaku Papera Nomor : Skep/45/IX/2004 tanggal 9 September 2004.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pom Lantamal III Nomor : BPP/30/A-11/IV/2005 Bulan April 2005.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Seskoal selaku Papera Nomor : Skep/61/XI/2005 tanggal 23 Nopember 2005.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/257/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005.

Mendengar, bahwa Oditur Militer telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Mendengar, bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Mendengar, Pembacaan berkas perkara dari Panitera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Menimbang ...

- 2 -

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II - 08 Jakarta Nomor : Dak/257/XII/2005 tanggal 7 Desember 2005 telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan dan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana penjara dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang, bahwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam sidang masing-masing dengan surat Penetapan Sidang :

- Tapsid-38/PM II-08/AL/II/2006 tanggal 02 Pebruari 2006.
- Tapsid-354/PM II-08/AL/X/2006 tanggal 16 Oktober 2006.
- Tapsid-71/PM II-08/AL/II/2008 tanggal 18 Pebruari 2008.

ternyata Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dan Oditur Militer belum dapat menghadirkan Terdakwa, maka Pengadilan Militer perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa bernama : OHAN Pangkat: KOPTU TTB NRP. 59805 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Demikian . . .

- 3 -

Demikian diputuskan pada Hari Senin tanggal 31 Maret 2008 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK DEDDY SURYANTO, SH NRP. 33391 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK NANIK SUWARNI, SH NRP. 548707 dan KAPTEN LAUT (KH) DESMAN WIJAYA, SH NRP. 13134/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK WARYANTO, SH NRP. 522922, Panitera KAPTEN CHK (K) DEWI PUJIASTUTI, SH NRP. 585118 selaku Panitera serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

DEDDY SURYANTO, SH
LETKOL CHK NRP. 33391

HAKIM ANGGOTA I

TTD

NANIK SUWARNI, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 548707

HAKIM ANGGOTA II

TTD

DESMAN WIJAYA, SH
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 13134/P

PANITERA

TTD

DEWI PUJIASTUTI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)